



P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2017/PA.Lrt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka di bawah Register Nomor 38/Pdt.P/2017/PA.Lrt, pada tanggal 09 November 2017, telah mengajukan permohonan istbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 27 Mei 2007 dan pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam di KABUPATEN ALOR, Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Besar, Kabupaten Alor;-
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** dan saksi nikahnya masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;-

Pntpn. No. 38/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;-
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, yaitu rumah kediaman bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan telah hidup rukun sebagai suami istri serta dan belum di karuniai anak;-
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atau menggugat dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-
- 5 Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;-
- 6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena karena Pemohon I dan Pemohon II menikah di luar daerah dan tidak ada biaya oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan Buku Nikah;-
- 7 Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;-

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:-

PRIMER;-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2007 di

Pntpn. No. 38/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN ALOR, yang ada di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Besar, Kabupaten Alor;-

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari, sejak tanggal 15 November 2017 s/d tanggal 29 November 2017 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan saran-saran dan nasehat kepada para Pemohon untuk mengurus administrasi perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat serta mempertimbangkan baik-buruknya tentang permohonan itsbat nikah tersebut, dan para Pemohon tetap dengan permohonannya;-

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan tidak mampu dan mengajukan permohonan agar dibebaskan dari biaya perkara, berkaitan dengan hal tersebut Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 38/Pdt.P/2017/PA. Lrt, tanggal 13 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;

Pntpn. No. 38/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I **PEMOHON I** Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Flores Timur, tanggal 27 Oktober 2017, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan Aslinya, bukti surat tersebut diberi tanda (Bukti P.1);
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II **PEMOHON II** Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Flores Timur, tanggal 27 Oktober 2012, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan Aslinya, bukti surat tersebut diberi tanda (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama **PEMOHON I** Nomor: - Tanggal 18 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh KEPALA DESA KABUPATEN FLORES TIMUR yang diketahui oleh CAMAT KECAMATAN Kabupaten Flores Timur, bukti surat tersebut kemudian diberi tanda (Bukti P.3.);

B. Saksi:

Menimbang, bahwa disamping surat bukti sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di KABUPATEN FLORES TIMUR;
Bahwa saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena ada hubungan dengan Pemohon I sebagai saudara Sepupu;

Pntpn. No. 38/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah yang dilaksanakan di KABUPATEN ALOR pada tanggal 27 Mei 2007 yang lalu;
- Bahwa saksi yakin pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara syari'at Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang kemudian berwakil kepada Imam masjid yang bernama WALI TAHKIM, dengan dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada protes yang muncul dari masyarakat yang mempersoalkan keabsahan perkawinan mereka, dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan antara para Pemohon belum pernah bercerai dan hidup rukun serta dalam perkawinannya mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena tidak ada biaya untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk bukti pernikahan para Pemohon dan mendapatkan Buku nikah dan untuk mengurus Akta kelahiran anaknya;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di KABUPATEN FLORES TIMUR;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai adik sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon I di KABUPATEN ALOR pada tanggal 27 Mei 2007;
- Bahwa saksi yakin pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara syari'at Islam, dengan wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang kemudian berwakil kepada Imam masjid yang bernama WALI

Pntpn. No. 38/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHKIM, dengan dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada protes yang muncul dari masyarakat yang mempersoalkan keabsahan perkawinan mereka, dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan antara para Pemohon belum pernah bercerai dan hidup rukun serta dalam perkawinannya mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa, para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya karena kendala biaya untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk bukti pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan Buku nikah dan untuk mengurus Akta kelahiran anaknya dan untuk keperluan perdata lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut para Pemohon telah membenarkannya dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan disampaikan di depan persidangan dan para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* para Pemohon adalah tentang pernikahan dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak

Pntpn. No. 38/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Larantuka, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sejalan pula dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon supaya mempertimbangkan segala hal mengenai permohonan istbat nikah ini akan tetapi para Pemohon tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Perkara ini, Nomor 38/Pdt.P/2017/PA.Lrt, tanggal 13 Desember 2017, maka kepada para Pemohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*);

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ialah para Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan secara Syari'at Islam pada tanggal 27 Mei 2007 di KABUPATEN ALOR Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Besar, Kabupaten Alor dapat diisbatkan dengan alasan belum mempunyai Buku Akta Nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti P.1, P-2 dan bukti P.3 dan 2 orang Saksi seperti tersebut di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan bahwa bukti surat (P-1), (P-2) dan (P-3) berupa Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan tidak Mampu tidak mengandung pembuktian sebagai suami istri, hanya sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk kabupaten Flores Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Larantuka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Pntpn. No. 38/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 adalah Akta Otentik yang telah bermaterai cukup yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan tempat Domisili para Pemohon dan ketidakmampuan para Pemohon, oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, para Pemohon telah pula mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I dan SAKSI II**, yang keduanya mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon yaitu sebagai sepupu Pemohon I, para saksi sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menerangkan di depan sidang dibawah sumpahnya menyampaikan bahwa para Pemohon telah menikah secara Agama Islam pada tanggal tanggal tanggal 27 Mei 2007 di KABUPATEN ALOR Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Besar, Kabupaten Alor dengan wali Nikahnya adalah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang kemudian berwakil kepada Imam masjid yang bernama WALI TAHKIM, dengan dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/bukti 2 (dua) orang saksi tersebut, bukti mana didukung oleh keduanya yang sampai saat perkara ini diajukan para Pemohon masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga dan keduanya belum dikaruniai anak, serta selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami isteri baik oleh warga masyarakat maupun oleh Pemerintah setempat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut adalah termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi,

Pntpn. No. 38/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan keterangan saksi para Pemohon adalah merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, surat-surat bukti, dan keterangan 2 orang saksi, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2007 di KABUPATEN ALOR Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Besar, Kabupaten Alor dengan wali Nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang kemudian berwakil kepada Imam masjid yang bernama WALI TAHKIM, dengan dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan (*bakda dukhul*), tidak pernah bercerai dan hidup rukun, serta belum anak dan tetap dalam Agama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena para Pemohon tidak ada biaya dan dari keluarga yang tidak mampu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk bukti pernikahan para Pemohon guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk memperoleh Akta Nikah dan mengurus Akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan fakta tersebut di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi

Pntpn. No. 38/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (KHI), pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2007 di KABUPATEN ALOR Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Besar, Kabupaten Alor dengan wali Nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang kemudian berwakil kepada Imam masjid, dihadiri dua orang saksi dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai, tidak ada halangan perkawinan menurut hukum atas pernikahan para Pemohon, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka maka dengan demikian pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi, dimana terbukti alasan Pemohon tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya di KUA kecamatan setempat bukan disebabkan faktor kelalaian Pemohon yang tidak mengetahui dan memahami urgensi dari pencatatan perkawinannya untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum akan status perkawinan para Pemohon, akan tetapi disebabkan oleh faktor ketidakmampuan para Pemohon dalam hal ekonomi karena para Pemohon hanya sebagai petani dan faktor geografis dimana letak keberadaan KUA yang jauh dari tempat kediaman Pemohon serta minimnya sarana transportasi pada saat itu, sehingga Hakim berpendapat kelalaian yang bersifat administrasi tersebut sudah beralasan dan tidak melawan hukum karena Pemohon memiliki itikad baik untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon memiliki itikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik dan mengharapkan pernikahannya mendapat kepastian hukum yang jelas sehingga pengurusan administrasi yang terkait dengan keturunannya dapat

Pntpn. No. 38/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dengan lancar dan tertib, maka permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daraqutny dari Siti Aisyah yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Dan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab I'natuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدين عدلين
(إعانة الطالبين ٤: ٢٥٤)

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil." (I'natut Thalibin IV : 254).

الصحة ما اجتمع فيه الشروط والاركان و لا يوجد فيه ما نـع من موانع الشرع

Artinya : Sesuatu dipandang sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, serta tidak ada halangan-halangan syara' yang membatalkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan permohonan para Pemohon dipandang telah beralasan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2007 di KABUPATEN ALOR dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Besar, Kabupaten Flores Timur, harus dinyatakan sah, karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu" dan sejalan pula dengan pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan para Pemohon sebagaimana tercantum pada petitum surat permohonan pada angka 2 patut dikabulkan;

Pntpn. No. 38/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, untuk tertib administrasi dan memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Larantuka telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 38/Pdt.P/2017/PA.Lrt. tanggal 13 Desember 2017, maka kepada para Pemohon dibebaskan dari semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2007 di KABUPATEN ALOR, yang ada di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Besar, Kabupaten Alor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;-
4. Membebaskan kepada para Pemohon dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Larantuka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami: M. Jimmy Kurniawan, S.HI., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Sakinah Al Hamidy, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Pntpn. No. 38/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 12 dari 13



Hakim Tunggal,

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Sakinah Al Hamidy, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	,-
3. Biaya Proses	:	Rp.	,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	,-
5. <u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp.</u>	<u>,-</u>
Jumlah	:	Rp.	,-

(nol rupiah)

Pntpn. No. 38/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)